

Pemkab Batola Berikan Bantuan Kepada Seniman



Sumber gambar:

<https://jejakrekam.com/2020/09/18/pemkab-batola-berikan-bantuan-kepada-seniman/>

Kabupaten Barito Kuala kembali menyalurkan bantuan sembako kepada kelompok perkumpulan seni yang berasal dari Kecamatan Tamban sebanyak Lima perkumpulan seni dan Kecamatan Barambai satu perkumpulan seni. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 6 perwakilan di Posko Crisis Centre GTPP Covid-19 Aula Selidah Kantor Bupati Barito Kuala, Rabu (16/09/2020). Bantuan ini berasal Yayasan Dompot Sedekah Peduli Batola yang dibina Bupati Hj Noormiliyani AS.

Lima perkumpulan seni dari Tamban yang mendapat bantuan di antaranya perkumpulan Kuda Lumping Wahyu Turonggo Sakti Desa Sidorejo, Kuda Lumping Moro Seneng Lestari Budoyo Desa Purwosari Baru, Kuda Lumping Sekar Laras Desa Purwosari Baru, Kelompok Seni Tresno Budoyo Desa Purwosari I, dan Hadrah Karya Muda Desa Tamban Kecil. Sedangkan satu perkumpulan seni dari Kecamatan Barambai yang mendapat bantuan adalah Kelompok Jaranan Campursari Putro Sakti Desa Barambai Kolam Kiri. Masing-masing kelompok mendapatkan bantuan 20 paket yang berisi 5 kilogram beras, 1 dos mie instan, 1 kilogram gula pasir, dan 1 liter minyak goreng.

Noormiliyani mengatakan, diberikannya paket sembako kepada para seniman dengan pertimbangan mereka termasuk orang-orang yang terdampak wabah Covid-19 namun tidak terdata sebagai penerima BLT Kemensos maupun bantuan dari APBD.

“Bantuan Yayasan Dompot Peduli Batola ini bertujuan untuk meng-cover warga yang terdampak Covid-19 yang tidak terdata dalam penerima BLT Kemensos maupun APBD,” ungkapnya.

Malah mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu berencana, memberikan bantuan paket sembako seperti ini sebagaimana yang diberikan kepada para masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 lainnya selama pandemi agar bisa bertahan.

“Saya yakin, seniman apa pun dalam kondisi seperti sekarang pasti terdampak karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas yang dapat mendatangkan penghasilan selama pandemi,” ucapnya.

Di kesempatan pembagian sembako ini, bupati perempuan pertama di Kalsel itu, tak lupa mengingatkan para seniman untuk selalu memakai masker, menghindari kerumunan, serta selalu cuci tangan pakai sabun.

Salah seorang perwakilan pimpinan kelompok campursari, Matugimin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Hj Noormiliyani AS beserta jajaran atas bantuan yang diberikan.

Pimpinan Jaranan Campursari Putro Sakti Desa Barambai Kolam Kiri itu menyatakan, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi para anggotanya.

Meski mengakui kelompok Jaranan Campursari Putra Sakti yang memiliki 57 anggota mayoritas bertani namun dalam kondisi wabah Covid-19 ini tetap merasakan dampak sulitnya ekonomi.

“Karenanya dengan adanya bantuan ini sangat membantu bagi para anggota kami untuk kebutuhan bahan pokok sehari-hari.

Sumber berita:

1. <https://jejakrekam.com/2020/09/18/pemkab-batola-berikan-bantuan-kepada-seniman/> ,*Pemkab Batola Berikan Bantuan Kepada Seniman* , 25 Desember 2021.
2. <https://infobanua.co.id/blog/2020/09/17/bupati-batola-salurkan-bantuan-sembako-ke-perkumpulan-seni/?amp> ,*Bupati Batola Salurkan Bantuan Sembako ke Perkumpulan Seni*, 25 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- o Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.